



PUTUSAN

Nomor 1458/Pdt.G/2017/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Timotheus T Sihombing Silaban, SH. alias T. Tiopan S Silaban, SH. dan Eri Hiswanto, SH., pekerjaan ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM T. TIOPAN S SILABAN, SH DAN REKAN, beralamat di Kota Metro;

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1458/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 13 September 2017, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon yang akad nikahnya dilaksanakan di tempat orangtua Termohon pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 1998 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 1458/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 145/27/VI/1998 tanggal 21 Juni 1998;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Purwokerto selama 1 tahun, kemudian pindah merantau ke Lampung mengontrak rumah di Desa Sribhawono selama 1 tahun, kemudian pindah ke perumahan SDN 1 Sribhawono selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri sampai dengan pisah;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon dikarenakan suka sama suka, dan sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
5. Bahwa awal menikah Rumah Tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun sejak kira-kira sejak Januari 2014, Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan :
 - Termohon selingkuh dengan pria lain yang hal ini Pemohon ketahui dari percakapan Termohon dengan lelaki lain di HP;
 - Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon dimana Termohon sering pergi ketempat-tempat hiburan dengan teman-teman tanpa minta ijin kepada Pemohon dan kapan sudah pergi dari pagi dan sore baru pulang dan ini sangat sering dilakukan oleh Termohon;
 - Tergugat memiliki sifat boros;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juni 2014 dimana pada sore hari datang 2 lelaki yang bernama Sunarto dan Rudi datang mencari Termohon dan saat itu bertemu dengan Pemohon, dan Pemohon tanyakan maksud kedatangan mereka dan mereka menjelaskan bahwa mereka akan mengembalikan baju yang telah dibeli oleh Termohon dan kemudian terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan dari keributan ini Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama dan saat ini mengontrak sesuai dengan alamat Pemohon diatas dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga dan sampai saat

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 1458/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun lebih 3 bulan;

7. Bahwa setelah kejadian ini, telah berkali-kali orangtua Pemohon berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi usaha tersebut gagal karena Pemohon sudah tidak mau hidup bersatu lagi dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan yaitu suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Metro;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 1458/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur; tanggal 03 Oktober 2017, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 145/27/VI/1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Selatan Kabupaten Tegal Jawa Tengah, tanggal 21 Juni 1998, bukti P.2;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1998 di Tegal Selatan Tegal dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Purwokerto selama 1 tahun, kemudian pindah merantau ke Lampung mengontrak rumah di Desa Sribhawono selama 1 tahun, lalu pindah lagi ke Perumahan SDN 1 Sribhawono selama 4 tahun. Setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama sampai berpisah;
 - Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2014 mulai sering bertengkar, penyebabnya karena Termohon memiliki Pria Idaman Lain, Termohon tidak patuh kepada Pemohon jika dinasehati, Termohon sering pergi ke tempat-tempat hiburan dengan teman-teman Termohon tanpa ijin Pemohon dan Termohon memiliki sifat boros dalam mengelola keuangan rumah tangga;
 - Bahwa, keduanya telah pisah rumah sejak bulan Juni 2014, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 1458/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1998 di Tegal Selatan Tegal dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Purwokerto selama 1 tahun, kemudian pindah merantau ke Lampung mengontrak rumah di Desa Sribhawono selama 1 tahun, lalu pindah lagi ke Perumahan SDN 1 Sribhawono selama 4 tahun. Setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama sampai berpisah;
 - Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2014 mulai sering bertengkar, penyebabnya karena Termohon memiliki Pria Idaman Lain, Termohon tidak patuh kepada Pemohon jika dinasehati, Termohon sering pergi ke tempat-tempat hiburan dengan teman-teman Termohon tanpa ijin Pemohon dan Termohon memiliki sifat boros dalam mengelola keuangan rumah tangga;
 - Bahwa, keduanya telah pisah rumah sejak bulan Juni 2014, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 1458/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Pemohon untuk mengajukan cerai terhadap Termohon adalah: sejak Januari 2014, Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan pria lain yang Pemohon ketahui dari percakapan Termohon dengan lelaki lain di HP, Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon dimana Termohon sering pergi ketempat-tempat hiburan dengan teman-teman tanpa minta ijin kepada Pemohon dan kalau sudah pergi dari pagi dan sore baru pulang dan ini sangat sering dilakukan oleh Termohon, Tergugat memiliki sifat boros, puncaknya terjadi pada bulan Juni 2014 dimana pada sore hari datang 2 lelaki yang bernama Sunarto dan Rudi datang mencari Termohon dan saat itu bertemu dengan Pemohon, dan Pemohon tanyakan maksud kedatangan mereka dan mereka menjelaskan bahwa mereka akan mengembalikan baju yang telah dibeli oleh Termohon dan kemudian terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan dari keributan ini Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama dan saat ini mengontrak sesuai dengan alamat Pemohon di atas dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 1458/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menjawab karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan *Verstek* sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah serta merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 1458/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Juni 1998, keduanya telah hidup rukun selama 16 tahun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak Juni 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, penyebabnya karena Termohon memiliki pria idaman lain, tidak patuh kepada Pemohon jika dinasihati, sering pergi ke tempat-tempat hiburan dengan teman-teman Termohon tanpa ijin dan boros dalam mengelola keuangan rumah tangga;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 1458/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 229 yang berbunyi :

ا ل ط ل ا ق م ر ت ا ن ف ا م س ا ك ب م ع ر و ف ا و ت س ر ي ح ب ا ح س ا ن

Artinya : “*Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 1458/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Metro;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dan Drs. Joni serta Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ros Amanah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA

TTD

Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. Joni

HAKIM ANGGOTA

TTD

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGANTI

TTD

Ros Amanah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|---|-------------------|---|--------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2 | Biaya Proses | : | Rp 50.000,00 |
| 3 | Biaya Panggilan | : | Rp680.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 1458/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
5	Materai	:	Rp 6.000,00
	Jumlah		Rp771.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 1458/Pdt.G/2017/PA.Mt.